



P U T U S A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Saga Mall Abepura, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Jayapura sebagai Penggugat/**Pembanding**.

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Tergugat/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriyah nomor : 0000/Pdt.G/2017/PA.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal.1 dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan Distrik Abepura Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxx binti xx xxx xxxi, lahir pada tanggal 9 November 2011, berada dibawah hadhanah Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah xxxxxxxxh xxxxxxx binti xx xxx xxxx minimal Rp 500.000.00, (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut beumur 21 tahun (dewasa).
6. Menetapkan uang Tabungan Tergugat sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
7. Menetapkan Utang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang pembayarannya dibebankan kepada Harta bersama.
8. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta bersama pada diktum angka 7 dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat.
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
10. Membebaskan Kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2017, dahulu Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Mei 2017.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Mei 2017 dan memori tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 21 Juni 2017, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan surat keterangan tanggal 21 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak datang membaca berkas perkara banding (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka

Hal.2dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama tentang putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 0000/Pdt.G/2017/PA.Jpr tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, sepenuhnya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama kemudian mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri, Namun menyangkut amar putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor empat yang berbunyi : Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx binti xx xxx xxxx lahir pada tanggal 9 Nopember 2011, berada dibawah Hadhanah Penggugat, dengan alasan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Jayapura tersebut belum tuntas (tidak sesuai dengan Petitum gugatan) sehingga Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyempurnakan pertimbangan tersebut dan perbaikan amar seperlunya.

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama padapokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menetapkan pengasuhan anak keduanya (Wa Ode Syafitri Adzania) berada dalam Hadhanah Penggugat/Pembanding.
2. Tidak memberikan efek jerah Tergugat/Terbanding yang jelas-jelas melakukan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Maka pengadilan tingkat banding akan menanggapi keberatan-keberatan tersebut seperlunya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keberatan pertama tentang pengasuhan terhadap anak keduanya (xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx) tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan Pengadilan Agama Tingkat Pertama menetapkan pemeliharaan anak kedua tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, dengan pertimbangan bahwa xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx sudah akrab dengan Tergugat dan neneknya (xx xxx xxxx binti xx xxx xxxxxxxx) dengan tetap memberikan hak kunjungan (visit right) Silaturahmi untuk mencurahkan kasih sayangnya serta tidak memutuskan hubungan dengan Penggugat/Pembanding selaku ibunya, meskipun anak tersebut masih berusia tiga tahun.

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mau mempertemukan Penggugat dengan anak kedua tersebut (xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx) bahkan sampai Penggugat meminta bantuan aparat kepolisian, tetap saja Tergugat tidak membukakan pintu rumahnya untuk bertemu.

Hal.3dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sedang mengidap penyakit hipotiroid yang membutuhkan penanganan khusus seperti harus control berobat dan minum obat secara teratur.
- Bahwa jam kerja Tergugat sebagai tukang ojek banyak dihabiskan diluar rumah, dari jam 00.14 siang sampai jam 24.00 malam bahkan biasa sampai jam 04.00 subuh, sampai dirumah Tergugat langsung tidur sehingga kurang waktu untuk menjaga/memelihara anak.
- Bahwa akibat dari hal tersebut diatas, yang mengasuh dan yang merawat anak tersebut diserahkan kepada ibunya Tergugat/Terbanding yang sudah tua dan kurang begitu mengerti tentang memelihara anak yang sedang dalam keadaan sakit tersebut.
- Bahwa Tergugat/Terbanding punya sifat temperamental yang sangat tinggi, sehingga pernah terjadi sewaktu dia sedang tidur dan terganggu dengan tangisan anak, dia langsung menempelekan anak tersebut.
- Bahwa sewaktu sidang tanggal 26 April 2017 Ibu Tergugat (sebagai saksi) membenarkan bahwa anak mereka yang nomor dua tersebut menangisi Penggugat yang ingin ikut dengan Penggugat sewaktu Penggugat pulang dari rumah Tergugat.
- Oleh karena itu Penggugat/Pembanding minta agar Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menetapkan Hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Pengugat/Pembanding.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding namun dalam jawaban dan dupliknya dapat kita ketahui alasan yang mendasari dari Tergugat/Terbanding tidak mau menyerahkan pemeliharaan anak mereka yang nomor dua tersebut kepada Penggugat/Pembanding antara lain:

- xx xxx xxxxxxxx binti xx xxx xxxx sepertinya cacat mental karena kurang mendengar dan sampai sekarang belum bisa berbicara dengan baik.
- Bahwa Penggugat telah bekerja di Saga Mall Abepura sehingga tidak bisa lagi mengawasi dan mengasuh anak-anak dengan baik.
- Bahwa kalau Penggugat bekerja, anak-anak dititipkan pada neneknya (Ibu Penggugat) yang mengidap penyakit sesak nafas yang bisa menular kepada anak-anak, sedang kakeknya pergi menjual bubur kacang ijo dari jam 05.00 sampai jam 09.00 dan sore hari dari jam 03.00 sampai jam 06.00 pergi belanja ke Pasar.
- Bahwa nenek dan kakek pilih kasih terhadap cucunya xxxxxxxx xxxxxxxx sering diajak jalan-jalan, dibuatkan celengan untuk beli emas, sedangkan xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tidak diperlakukan demikian.
- Bahwa Penggugat/Permbanding dan orang tuanya tidak pernah menanyakan bahkan

Hal.4dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menjenguk xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx binti xx xxx xxx ditempat tinggal Tergugat.

- Bahwa Penggugat/Pembanding mempunyai sifat yang tidak baik, sering kabur dari rumah orang tuanya, bahkan pernah hidup bersama dengan laki-laki berbulan-bulan ketika masih sekolah di SMA.
- Bahwa oleh karenanya Tergugat/Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menjatuhkan putusan anak mereka yang nomor dua bernama xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tetap berada dibawah pemeliharaan Tergugat/Terbanding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi keberatan keberatan tersebut sebagaimana tercantum dibawah ini :

1. Bahwa apabila sepasang suami istri yang bercerai, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik si anak (pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Bahwa dalam Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Compention on the rights the child (Komprensi tentang hak anak-anak disebutkan “ Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, Lembaga Peradilan, lembaga pemerintah atau legislative, kepentingan terbaik si anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Pemeliharaan anak yang belum Mumayiz/ belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya (Kompilasi Hukum Islam pasal 105).
4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila si Ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk (pemabuk, penjudi, pemboros) yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak (Kompilasi Hukum Islam pasal 109).
5. Bahwa dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al Husaini ad Dimasqi dinyatakan : apabila si Ibu yang lebih berhak, itu tidak iffah (tidak menjaga kehormatan diri), maka pemeliharaan dapat dialihkan kepada ayahnya.

Menimbang pula bahwa :

1. Bahwa dilihat dari segi aturan perundang-undangan sebagaimana kita kemukakan diatas maka yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak adalah Ibunya (Penggugat/Pembanding (pasal 105 Kompilasi Hukum Islam).
2. Bahwa begitu juga bila dilihat dari dalil-dalil syar’i, pengalihan dari si Ibu kepada

Hal.5dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayahnya hanyalah dimungkinkan apabila si Ibu dianggap tidak cakap mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak (pasal 109 Kompilasi Hukum Islam) sedangkan dalam perkara a quo tidak terungkap dipersidangan bahwa si Ibu ditemukan hal-hal tersebut.
3. Bahwa keberatan Tergugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa anak mereka yang nomor dua tersebut mengalami cacat mental, kurang pendengaran dan belum bisa bicara, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura bahwa masaalah seperti ini malah memerlukan ketelatenan pemeliharannya yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh seorang perempuan yaitu Ibunya.
 4. Bahwa mengenai jam kerja Penggugat/Pembanding yang bekerja mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 atau dari jam 16.00 sampai dengan 22.00 masih lebih banyak waktu untuk mengasuh anak dari pada Tergugat/Terbanding yang mulai bekerja dari jam 17.00 sampai dengan jam 24.00 bahkan sampai dengan jam 04.00 subuh dan kerjanya di luar rumah, begitu datang tentu harus beristirahat tidur, sehingga waktu untuk memelihara anak sangat sedikit.
 5. Bahwa keberatan Tergugat/Terbanding anak tersebut dititipkan kepada ibunya Penggugat/Pembanding karena beliau sakit asma dan dikuatirkan akan menjangkit terhadap anak-anak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura bahwa keberatan tersebut tidak beralasan, karena penyakit asma adalah penyakit saluran pernapasan bukanlah penyakit menular.
 6. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat pertama bahwa anak tersebut telah akrab dan lengket dengan neneknya/Ibu Tergugat/Terbanding tidak cukup alasan untuk mengalihkan hak pemeliharaan anak tersebut dan menggugurkan hak si Ibu, apalagi hal tersebut telah dibantah Penggugat/Pembanding dalam memorie bandingnya yang mengutip kesaksian Ibu Tergugat sendiri yang membenarkan hal tersebut bahwa setiap kali Penggugat pulang dari menjengut ketempat Tergugat/Terbanding anak tersebut menangis ingin ikut dengan Penggugat/Pembanding.
 7. Bahwa keberatan Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah menanyakan dan menjenguk ,ini juga terbantahkan dengan pernyataannya sendiri bahwa Penggugat/Pembanding bila datang menjenguk selalu disaat Tergugat/Terbanding tidak berada dirumah, sedang bekerja mengojek.

Hal.6dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat/Terbanding punya sifat temperamental yang tinggi, sering memukul dan menampar, pengakuannya ini dengan alasan karena Penggugat/Pembanding selalu melawan bila terjadi pertengkaran, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sifat-sifat tersebut berbahaya bagi perkembangan dan pertumbuhan jasmani dan rohani si anak.
9. Bahwa sewaktu belum terjadi perceraian telah terjadi kesepakatan antara mereka berdua Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bahwa sekolah kedua anak mereka sejak TK sampai SLTA di Jayapura.
10. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Penggugat/Pembanding agar pemeliharaan anak yang nomor dua yang bernama Wa Ode Syafitri Adzania binti La Ode Anti dalam hadhanah Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan.

Dissenting opinion.

Menimbang bahwa namun demikian seorang Hakim bernama H. Mustamin Dahlan berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Jo. Pasal 156 huruf a, ditegaskan bahwa anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari Ibunya, namun apabila kita memperhatikan kondisi obyektif dimana anak tersebut sudah senang bersama dengan Tergugat dan nenek dari Ibu Tergugat /Terbanding yang selama ini tidak menjadi masalah, sedangkan Penggugat/Pembanding sebagai karyawan pada sebuah pertokoan Saga Mall Abepura yang sudah barang tentu mempunyai kesibukan pada tempat kerjanya dari jam kerja Pagi sampai sore hari sehingga kesempatan untuk merawat anaknya dirumah juga sangat terbatas, sedangkan Tergugat /Terbanding professinya selaku Tukang Ojek punya waktu dan kesempatan untuk selalu memantau akan kepentingan anak tersebut, oleh karena itu demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri maka pemeliharaan anak tersebut sangat wajar apabila tetap berada pada Tergugat/Terbanding, sedangkan anak pertama (Fadillah Hazryah) tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat /Pembanding, yang selama ini memang sudah berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat/Pembanding.

Menimbang bahwa disamping alasan pertimbangan tersebut diatas juga alasan pertimbangan sosiologis berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding, dan Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura atas nama Lusi Lestari ST, masing-masing tertanggal 29 Mei 2017,

Hal.7 dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 6 Juni 2017, dimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan bahwa Tergugat/Terbanding sekarang sudah tidak beradalagi di Kota Jayapura sehingga Relas pemberitahuan disampaikan pada Lurah Yabansai untuk diteruskan kepada Tergugat/Terbanding, dengan fakta ini besar dugaan bahwa Tergugat/Terbanding sekarang sudah tidak berada lagi di Kota Jayapura dan besar dugaan bahwa Tergugat/Terbanding sekarang sudah kembali ke daerah asalnya di Buton Sulawesi Tenggara dengan membawa serta anaknya xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx binti xx xxx xxxx, sehingga apabila diputuskan hadhadanah anak kepada Penggugat/Pembanding maka untuk melaksanakan Execusi pemeliharaan anak nantinya sangat sulit untuk dilaksanakan, sehingga putusan kita akan Illusoir (tidak bisa dilaksanakan) akan sia-sia, disamping itu apabila execusi dilakukan secara paksa maka secara psikologis akan mengganggu jiwa, mental dan perkembangan sianak itu sendiri, dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk megasuh anak yang ada dalam pemeliharaannya jugaakan mengurangi ketegangan antara pihak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan kedua Pemanding tentang efek jerah kepada Terbanding yang telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, itu hanya merupakan suatu bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal yang berwujud dikabulkannya Gugatan Pemanding dengan Terbanding, yang merupakan Gugatan Penggugat, sedangkan efek jerah yang merupakan salah satu keberatan Pemanding pada Memmorie banding tidak terdapat dalam petitum gugatan penggugat/Pemanding, oleh karena itu keberatan Pemanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa meskipun Hakim Ketua berbeda pendapat (Dissenting opinion) dalam perkara ini, akan tetapi demi keadilan dan kepastian hukum, Hakim Ketua Majelis tersebut mengikuti pendapat suara terbanyak dan suara terbanyak tersebut menjadi keputusan Majelis dan perkara tersebut harus diputus.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jayapura dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperlunya sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang

Hal.8dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkawinan, maka membebaskan kepada Penggugat /Pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 0000/Pdt.G/2017/PA. Jpr. tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding.
 2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat/Pembanding.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Heram dan Distrik Abepura Kota Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Menetapkan anak yang bernama :
 - xxxxxxxx binti xx xxx xxxx, lahir pada tanggal 9 Nopember 2011, dan
 - xx xxx xxxxxxxx binti xx xxx xxxx, lahir pada tanggal 14 Agustus 2014. berada dibawah Hadhanah Penggugat/Pembanding.
 5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk :
 - Menyerahkan anak yang bernama xx xxx xxxxxxxx binti xx xxx xxxx kepada Penggugat/Pembanding.
 - Memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) dengan ketentuan bahwa setiap tahun ditambah sepuluh persen dari jumlah biaya tersebut diatas.
 6. Menetapkan jumlah tabungan Tergugat/Terbanding sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.
 7. Menetapkan utang kepada orang tua Penggugat/Pembanding sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat/Pembanding dengan

Hal.9 dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama.

8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi harta bersama pada dictum angka 6 setelah dipotong utang bersama pada diktum angka 7 dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat/Pembanding.
9. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan 28 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. H. M. Hatta, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Nurul Jamaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Hamidy

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Drs. H. M. Hatta, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Jamaliah, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

- Pemberkasan	: Rp 139.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.10 dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 11 Hal. Put.No.9/Pdt.G/2017/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)